**Pandemi Covid-19, Bantuan untuk Sekolah Model Tidak Bisa Diberikan**



*Manajemenpendidikan.net*

Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB memiliki sekolah binaan melalui sekolah model. Sekolah model mendapatkan bantuan, tapi dengan adanya pandemi Covid-19, bantuan tersebut tidak bisa diberikan.

Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., mengatakan, untuk penjaminan mutu, pihaknya membina 200 sekolah model. Sekolah model itu diberikan juga bantuan dana. Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, pada tahun 2020 tidak ada bantuan untuk sekolah model, karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Namun, kami tetap memberikan bantuan pengetahuan atau model pembelajaran jarak jauh melalui daring, sudah dilakukan beberapa tahap, dan di semua jenjang satuan pendidikan di kabupaten/kota maupun provinsi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sekolah binaan seperti sekolah rujukan atau sekolah model ditetapkan dan dibina oleh Direktorat dan LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya. Terutama dalam hal penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Termasuk, menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Selain itu, lanjut Mustari, untuk mengembangkan pusat keunggulan sesuai dengan karakteristik sekolah. “Memiliki tanggung jawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya,” jelasnya.

Indikator keberhasilan sekolah binaan, dapat dilihat dari luarannya di mana satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Juga berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari hal itu, proses pembelajaran berjalan sesuai standar, dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. “Dampaknya budaya mutu di satuan pendidikan terbangun, mutu hasil belajar meningkat,” jelasnya.

Pihaknya juga mengembangkan sekolah binaan sebagai sekolah penggerak di era adaptasi kebiasaan baru. Mustari menjelaskan, hal-hal yang harus dilakukan di sekolah binaan dengan fasilitas LPMP antara lain menetapkan indikator dan sub-indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam masa Covid-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru.

Sekolah juga perlu melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sesuai dengan indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan. Juga merancang program untuk peningkatan mutu sesuai dengan EDS telah dilakukan.

“Sekolah mengimplementasikan program yang telah dirancang, mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program yang dilaksanakan. Sekolah dapat melakukan audit mutu untuk mengetahui kendala dan rekomendasi yang harus dilakukan,” pungkasnya. (ron)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, Pandemi Covid-19, Bantuan untuk Sekolah Model Tidak Bisa Diberikan, Jumat, 7 Agustus 2020.
2. https://www.suarantb.com/pandemi-covid-19-bantuan-untuk-sekolah-model-tidak-bisa-diberikan/

**Catatan**:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah:

* Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
* Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
* Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
* Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
* Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
* Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:
1. SPMI-Dikdasmen; dan
2. SPME-Dikdasmen.
* SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
* SPME-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
* Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
* Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen.
* SPMI-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
1. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
3. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
4. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
5. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
* SPME-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
1. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
3. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
5. mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
6. melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.